



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien, dengan pertimbangan efisiensi sumber daya, perlu adanya penataan perangkat daerah;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk menampung pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan bencana dan penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 /169 /100

Nomor : 171.51/545/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUSAN PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. : Walikota Magelang,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MAGELANG



dr. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO  
WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.  
WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.